

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

**Pencatatan ~~PERKAWINAN~~, pengakuan, dan pengesahan (pengesahan anak bagi penduduk di wilayah nkri yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa)**

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Salinan penetapan pengadilan
2. 2. Kutipan akta kelahiran
3. 3. KK; dan
4. 4. KTP-el.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK




Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

## KABUPATEN GRESIK

(PENGESAHAN ANAK BAGI PENDUDUK DI WILAYAH NKRI YANG DILAHIRKAN SEBELUM ORANGTUANYA MELAKSANAKAN PERKAWINAN SAH MENURUT HUKUM AGAMA ATAU KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA)



1. 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadaf formulir dan persyaratan Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk di wilayah NKRI Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir register akta kelahiran, dan kutipan akta kelahiran; 4. Kasi melakukan verifikasi hasil kevalidatan data Akta pengesahan anak, pemberian catatan kaki dan Pengajuan Sertifikasi Elektronik pengesahan anak pada SIAK; 5. Kasi membubuhkan paraf pada catatan pinggir register akta kelahiran, dan kutipan akta kelahiran ; 6. Kabid melakukan konfirmasi hasil kevalidatan data Akta pengesahan anak, pemberian catatan kaki dan verifikasi Sertifikasi Elektronik pengesahan anak pada SIAK serta membubuhkan paraf pada catatan pinggir register akta kelahiran, dan kutipan akta kelahiran; 7. Kadis menandatangani catatan pinggir register akta kelahiran, dan kutipan akta kelahiran dan melakukan verifikasi data pengesahan anak yang diajukan untuk proses sertifikasi elektronik pengesahan anak; 8. Kadis memberikan catatan kaki (jika ada) dan pengajuan tanda tangan (BSSN) untuk dokumen yang benar; 9. Operator mencetak register pengesahan anak dan Kutipan Akta pengesahan anak melalui draf/cetak sertifikasi pengakuan anak; 10. Bagian Pengambilan meregister dan menyerahkan Kutipan Akta pengesahan anak kepada pemohon. [Disdukcapil juga menyerahkan Kutipan akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir kepada pemohon].

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Alamat : Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik 61114 0313973432

<http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

Terlampir dibagan prosedur

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan akta Pengesahan anak & registrernya

## Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran
- b. Telepon : 031 - 3973433
- c. Email : [infodispenukapil@gmail.com](mailto:infodispenukapil@gmail.com)
- d. Pengaduan : [pengaduan.gresikkab.go.id](mailto:pengaduan.gresikkab.go.id)
- e. website : [dispendukcapil.gresikkab.go.id](http://dispendukcapil.gresikkab.go.id/)

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait